



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Penyusunan Laporan SIMAK BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan operator yang mengelolanya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Cara rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan
Nama : Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat.
sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai UAKPB;
2. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;
3. melakukan inventarisasi dan stock opname persediaan dan barang inventaris untuk setiap periode pelaporan;

4. menyusun catatan atas laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
5. melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi NTB sebagai UAPPB-W;
6. melakukan konsolidasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB;
7. menangani langsung pengelolaan BMN mulai dari kegiatan penyusunan perencanaan (RKBMN), dan pengelolaan BMN seperti pengusulan penetapan status penggunaan BMN (PSP BMN) ke KPU.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.

